# SOSIALISASI KONSEP 'URF DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN PADA MASYARAKAT SUNGAI LULUT KABUPATEN BANJAR

Hasni Noor dan Galuh Nashrulloh Kartika MR
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : hasni_noor72@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah mengkaji pemikiran Muhammad Arsyad al Banjari tentang konsep *'Urf* dalam kitab Sabilal Muhtadin, sebagai upaya melestarikan potensi intelektual ulama lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat Banjar pada umumnya dan dosen di bawah institusi Uniska yang menggunakan kebesaran nama beliau pada khususnya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk sarasehan yang terdiri dari tiga pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama penyampaian materi dengan metode ceramah dan orasi, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab atau diskusi. Setelah diadakan sosialisasi tentang Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada masyarakat Sungai Lulut kabupaten Banjar, tepatnya pada kelompok pengajian Kanzunnuha di Sungai Lulut Kabupaten Banjar, maka diperoleh kejelasan dan penambahan wawasan mengenai aspek-aspek hukum Islam yang semula kurang diperhatikan. Hal ini sangat berdampak positif terutama dalam meningkatkan kearifan lokal yang merupakan program unggulan Uniska MAB dengan mengkaji karya Muhammad Arsyad al Banjari. Ada keinginan masyarakat untuk melanjutkan kajian kitab Sabilal Muhtadin melalui topik-topik yang lain.

*Kata Kunci : 'Urf, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin*

## ABSTRACT

The purpose of this devotion is to examine Muhammad Arsyad al Banjari's thoughts about the concept of ' Urf in Kitab Sabilal Muhtadin, as an effort to preserve the intellectual potential of the local ulama to be more known by the public at large and Local lecturers under the Uniska institutions that use the greatness of his name in particular. This activity is organized in the form of a gathering that consists of three meetings. Each meeting consists of two sessions. The first session of the submission of material by the method of lecturing and public speaking, followed by a second session namely discussion. After socialization of the concept of ' *Urf* in Kitab Sabilal Muhtadin on communities of the Sungai Lulut Banjar Regency, precisely on the group study Kanzunnuha in Sungai Lulut Banjar Regency, then gained clarity and increased insight regarding the legal aspects of Islam that previously noticed. This is very positive impact especially in improving local wisdom which is the featured program of MAB Uniska by examining the work of Muhammad Arsyad al Banjari. There is a desire

of the community to continue the study of the book of Sabilal Muhtadin through other topics.

*Keywords : 'Urf, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin*

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Desa Sungai Lulut Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, akan tetapi tidak semua masyarakatnya memahami bagaimana bermuamalah secara benar, sesuai syariah. Lebih utamanya penulis mencermati pada peserta kelompok pengajian Kanzunnuha di Sungai Lulut Kabupaten Banjar. Salah satu bentuk muamalah yang akan dibahas adalah '*Urf*. Masyarakat Sungai Lulut belum memahami makna *'Urf* secara mendalam, bahkan ketika pertama kali penulis ucapkan, pertama kali pula mereka mendengar kata tersebut. Sementara Adat itu sendiri pada praktiknya –terutama di Sungai Lulut Kabupaten Banjar—sangatlah beragam. Artinya, tidak semua adat yang diamalkan oleh masyarakat Sungai Lulut merupakan adat yang *ma'ruf.* Konsep yang senada dengan '*urf*, atau lebih mudahnya adalah "adat", maka berbagai macam adat istiadat yang ada di daerah Banjar. Mulai dari adat yang sifatnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, sampai adat yang benar-benar melenceng dari syariat Islam, bahkan sampai pada ancaman terhadap keimanan. Oleh karena itu, penulis turut merasa bertanggungjawab sebagai umat Islam, memahamkan pentingnya ajaran Islam dan mengamalkan sesuai dengan hukum Islam menjadi tak terelakkan.

Semangat tersebut harus diimbangi dengan pola pikir dan pemahaman yang tepat untuk sampai pada pada posisi ideal. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar akan pentingnya menanamkan pemahaman tentang bermuamalah khususnya mempraktikan *'Urf*/adat yang sesuai dengan syari'ah kepada generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui sosialisasi yang sedianya akan diadakan di Desa Sungai Lulut yang berlokasi di Kabupaten Banjar

dengan tema Sosialisasi Konsep '*Urf* Dalam Kitab Sabilal Muhtadin Pada Masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar.

Pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema tentang Sosialisasi Konsep *'Urf* Dalam Kitab Sabilal Muhtadin Pada Masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar ini, diselenggarakan dalam bentuk Pengajian rutin dengan penyampaian materi melalui metode ceramah/orasi dan diskusi/Tanya jawab, dengan mengambil dua sub tema, yaitu: *Pertama,* Konsep *'Urf/*Adat Dalam Hukum Islam. Kedua, Implementasi *'Urf/*Adat Dalam Kitab Sabilal Muhtadin, karya Muhammad Arsyad Al Banjari.

**Perumusan Masalah**

Penjelasan hukum Islam dalam masalah adat pada prinsipnya adalah berkaitan dengan hubungan atau interaksi sosial, kesepakatan bersama, dibangun untuk kebaikan masyarakat sosialnya, sesuai dengan takaran nalar dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua adat yang diyakini sebagai suatu kebajikan tersebut bisa diterima sebagai kebaikan yang sah menurut syariah untuk dilaksanakan. Masyarakat --karena satu dan lain hal-- belum bisa membedakan dengan jelas, mana adat "baik" yang menurut al-Quran dikatakan sebagai *ma'ruf,* sehingga adat tersebut bisa dilaksanakan dan mana adat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah tergolong sebagai *munkar* yang seharusnya "diingkari" atau ditinggalkan, meski barangkali menurut mereka adalah baik atau minimal tidak jelek. Padahal, dalam ajaran Islam antara bik dan buruk selalu dipisahkan secara jelas dan tegas. Misalnya, Islam memberikan perbedaan yang jelas antara akad *tabarru'* dengan akad komersil ranah ekonomi syariah. Salah satu contoh kegiatan muamalah yang sering dilakukan pada masyarakat adalah *Rahn/*gadai yang oleh masyarakat Banjar dikenal sebagai *Sanda,* seharusnya *sanda* menggunakan akad *tabarru',*[1] akan tetapi pada

[1]*Tabarru* ' berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan. *Tabarru'* adalah perjanjian yang tujuannya adalah untuk kebaikan, jadi sifatnya hanya tolong-menolong dan bukan untuk mencari keuntungan. Kalaupun ada biaya sifatnya hanya untuk mengganti biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut. misalnya biaya transportasi atau biaya cetak dan

praktiknya tidak sedikit yang terjadi adalah akad komersil misalnya akad sewa dalam akad gadai tersebut, sehingga terjadi akad yang tumpang-tindih. Dalam hal ini terjadi kesalahan dalam memahami konsep *Rahn*, sehingga implementasinya semakin jauh dari konsep *Rahn* yang sesungguhnya. Meski ada yang mengatakan bahwa sewa diberikan sebagai imbal jasa terhadap penggunaan barang gadaian oleh orang yang berhutang, tetaplah apa yang disampaikan oleh syariat sebagai norma ilahilah yang terbaik, dan setiap manusia bertanggung jawab terhadap segala yang diperbuat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mudatsi ayat 38 berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*, (QS. Al-Mudatstsir: 38)

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.[2] Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Sehingga, *'Urf* bisa berupa saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa jika memang dibutuhkan. Adat juga merupakan solusi di dalam situasi krisis, dan mempererat rasa sosial dan interaksi sesama manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada proposal ini adalah sebagai berikut:

---

sebagainya. Dalam tolong menolong dapat kita lakukan dengan cara meminjamkan sesuatu, memberikan sesuatu atau yang sifatnya berupa jasa. Lihat, Zainuddin, *Hukum Gadai S*yariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.83

[2] Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46.

1. Bagaimana memahamkan konsep *'Urf* dalam hukum Islam pada masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana menjelaskan praktik *'Urf* yang sesuai hukum Islam pada masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar?

## KHALAYAK SASARAN

Pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema tentang Sosialisasi Konsep *'Urf* Dalam Kitab Sabilal Muhtadin Pada Masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar, tepatnya pada Kelompok Pengajian Kanzunnuha. Melalui pengabdian yang diselenggarakan untuk ibu-ibu peserta pengajian Kanzunnuha Sungai Lulut Kabupaten Banjar Sungai Lulut Kabupaten Banjar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda yang selanjutnya bisa disalurkan lebih luas lagi.

## METODE

Kegiatan yang bertemakan Sosialisasi Konsep *'Urf* Dalam Kitab Sabilal Muhtadin Pada Masyarakat Sungai Lulut Kabupaten Banjar ini diselenggarakan dalam bentuk sarasehan yang dihadiri oleh Kelompok Pengajian Kanzunnuha Sungai Lulut RT. 12 Kabupaten Banjar dan sekitarnya.

Sarasehan terdiri dari tiga kali tatap muka. Setiap kali tatap muka terdiri dari dua sesi. Sesi pertama penyampaian materi dengan metode ceramah dan orasi, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu Tanya jawab atau diskusi. Adapun setiap pertemuan dibahas satu tema, dengan materi bahasan, sebagai berikut:

1. Konsep *'Urf* Dalam Hukum Islam dengan pemateri Galuh Nashrullah Kartika MR, S.Ag.,M.Ag dan.
2. Implementasi Konsep *'Urf* Sesuai Hukum Islam pada kitab Sabilal Muhtadin, disampaikan oleh Dr. H. Hasni Noor, S.Ag.,M.Ag
3. Relevansi konsep *'urf* dengan hukum Islam.

 *ISBN : 978-602-52531-2-6*

## FOTO KEGIATAN

## KESIMPULAN

Pilihan atas tema ini didasarkan pada keinginan penulis untuk menselaraskan program kampus Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasing dalam mensosialisasikan karya-karya ulama besar Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari kepada masyarakat Banjar. Sehingga tidak terjadi gap antara kaum akademisi dengan masyarakat Banjar dalam hal memahami karya ulama terkemuka tersebut. Pembahasan diarahkan untuk mengedukasi masyarakat tentang Hukum ekonomi Islam, nilai-nilai etis dan sosial yang diajarkan dalam al-Qur'an dan dan dicontohkan dalam Hadits terkait persoalan *'Urf* dan implementasinya.

Setelah diadakan sosialisasi tentang Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada masyarakat Sungai Lulut kabupaten Banjar, tepatnya pada kelompok pengajian Kanzunnuha di Sungai Lulut Kabupaten Banjar, maka diperoleh kejelasan dan penambahan wawasan mengenai aspek-aspek hukum

Islam yang semula kurang diperhatikan. Hal ini sangat berdampak positif terutama dalam meningkatkan kearifan lokal yang merupakan program unggulan Uniska MAB dengan mengkaji karya Syeih Muhammad Arsyad al Banjari. Ada keinginan masyarakat untuk melanjutkan kajian kitab Sabilal Muhtadin melalui topik-topik yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Banjari, Muhammad Arsyad, *Sabilal Muhtadin*

Al-Banjari, Muhammad Arsyad. 2013. *Sabilal Muhtadin I,* terj. H.M. Asywadie Syukur. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Al-Banjari, Muhammad Arsyad. 2013. *Sabilal Muhtadin II,* terj. H.M. Asywadie Syukur. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Al-Ansyari, Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram. Tt. *Lisan al-'Arab.* Mesir: Dar al-Fikr. Cet. XVII.

Al-Askari, Abu Hilal. Tt. *Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah*, al-Maktabah asy-Syamilah, Juz 1

Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasith.* Mesir: Darul Ma'arif.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Beirut: Dar al-Fikr, t.t, III.

Zainuddin, *Hukum Adat S*yariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.